



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kupang, 18 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Palolo, 18 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur Dan Sekarang Bertempat Tinggal Di Desa Bulili, Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 18 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 18 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 2016, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah kantor urusan agama kecamatan Palolo kabupaten SigiPropinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai Satu(1) orang anak, yang bernama: ANAK, jenis kelamin perempuan, umur 2 Tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tak ada kabar dari Tergugat sampai dengan sekarang;
5. Bahwa antara penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan perkecokan yang serius;
6. Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat hingga sekarang;
7. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu Ba'â€™in Shugro dari tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut 2 kali panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanggal 7 Juli 2017;
- Bahwa Tergugat pergi secara baik-baik dengan tujuan kampunya Sulawesi untuk menyempurnakan modal dan berjanji akan segera kembali ke kupang;
- Bahwa ternyata sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Foto copy Kartu Penduduk atas nama Penggugat Nomor 7210014302990003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang NTT tanggal 13 Juli 2018 bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :2016: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 28 Mei 2016 bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.1;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah Tangga, tempat tinggal Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat adalah anak saksi sedangkan Tergugat aalah mantu saksi/suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Palolo Sulawesi Tengah bulan Mei 2016 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kupang, awalnya di rumah Saksi kemudian ke rumah kontrakan;
 - Bahwa dari perkawinan itu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak perempuan 1 orang yang sekarang sudah berusia 2 tahun;
 - Bahwa 2 minggu setelah anak lahir yaitu sekitar bulan juli 2017 Tergugat pamit kepada Penggugat dan saksi untuk pergi ke Sigi Sulawesi Tengah untuk menyempurt modal kepada orang tuanya dan berjanji akan kembali setelah itu ke Kupang;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke Kupang/ke rumah kediaman bersama sampai sekarang dan tidak pula mengirimkan nafkah baik untuk anak maupun untuk Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah, keluarga Penggugat telah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan tergugat dengan cara menghubungi Tergugat melalui handpon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Jupiter II No.08 Rt 010 RW 004 Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu, bahwa saksi mereka suami istri setelah di Kupang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kupang, awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian ke rumah kontrakan;
 - Bahwa dari perkawinan itu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak perempuan 1 orang yang sekarang sudah berusia 2 tahun;
 - Bahwa 2 minggu setelah anak lahir yaitu sekitar bulan juli 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke Kupang/ke rumah kediaman bersama sampai sekarang dan tidak pula mengirimkan nafkah baik untuk anak maupun untuk Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah, keluarga Penggugat telah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan tergugat dengan cara menghubungi Tergugat melalui handpon akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.KP



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut 2 kali panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya ini adalah bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 7 Juli tahun 2017 dengan alasan untuk menyempurnakan modal ke tempat orang tuanya di Sulawesi Tengah dan berjanji akan kembali ke rumah kediaman bersama setelah itu, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pula mengirimkan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai alasan Gugatan Penggugat tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan diketahui dan relevan dengan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Mei 2016 di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat membina rumah tangga di Kupang dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 1 orang;
3. Bahwa Tergugat pada tanggal 7 Juli 2017 pulang ke Palolo Sulawesi dengan alasan untuk menyempurnakan modal dan berjanji akan kembali lagi ke Kupang akan tetapi ternyata Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
4. Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak;
5. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kupang dan telah dikaruniai anak 1 orang;
8. Bahwa Tergugat sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak;
10. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf b

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia yang diliputi suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21 tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun tanpa memenuhi kewajibannya selaku suami;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji akan tetapi memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat yang sudah berpisah dan tidak saling menunaikan kewajibannya lagi maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi seperti tersebut di atas akan mendatangkan mudarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, maka oleh karena itu berpendapat menceraikan perkawinan Penggugat dengan tergugat akan lebih membawa maslahat dibandingkan dari mempertahankannya

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengutip kaedah fiqh yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi

الضرر يزال

Artinya : Kemudaratan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tepai tidak hadir di persidangan dan ternyata tidak hadirnya itu bukan karena suatu alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat Membebankan biaya kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.024.000,00 (satu juta dua puluh empat ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs.H.Bisman, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H. dan Rustam, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Drs.H.Bisman, M.H.I.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp928.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp1.019.000,00 |

(satu juta sembilan belas ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.KP